

Kalabahi, 16 Desember 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir,  
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 10110

Hal : **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR NOMOR 1333 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ALOR TAHUN 2024  
TERTANGGAL 07 DESEMBER 2024**

Dengan hormat,

Perkenankan kami:

1. Nama : IMANUEL EKADIANUS BLEGUR

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

2. Nama : LUKAS REINER ATABUY

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Nomor Urut 05 dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2024 memberikan kuasa kepada:

No.	Nama	NIA
1	ABDUL AZIZ HAKIM, SH, MH	NIA : 3122.32.09.16
2	ABDULLAH ADAM, S.H., MH	NIA : 18.01276
3	MUNTASIR ABD. LATIF, SH	BAS : 031-06911/ADV-KAI/2017
4	NUR KALTIM LAOVO, SH	BAS : 48/BAS.Adv/HK/7/2020/PT.MKS

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada **KANTOR HUKUM ABDUL AZIZ HAKIM, SH, MH DAN REKAN**, yang beralamat di Jln. Jere Busua No. 9, RT.003/RW.002 Jerbus, Kel. Tanah Tinggi Barat, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**.

Office : JL. Jere Busua No. 9 RT/RW. 003/002 Jerbus. Kelurahan Tanah Tinggi Barat -  
Kecamatan Ternate Selatan - Maluku Utara Telp/hp (0921) 3119613/082123211011  
Kode Post. 97715. email. abduhakim\_fh@yahoo.co.id

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 16 Desember 2024
Jam	: 22:51 WIB

Dengan ini pemohon mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi republik indonesia perihal pembatalan keputusan komisi pemilihan umum nomor **1333 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 Tertanggal 07 Desember 2024** yang diumumkan pada tanggal 7 Desember 2024. yang ditetapkan oleh :

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor** , yang beralamat di Jl. Cempaka No.1, Kel. Kalabahi Kota, Kec. Teluk Mutiara, Kabupaten Alor selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**".

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (selanjutnya disebut *Pemilukada*);
2. Bahwa dengan demikian Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:
  - Pemohon adalah Pasangan Calon dalam *Pemilukada*;
  - Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua *Pemilukada* atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam *Pemilukada* Kabupaten Alor Tahun 2024 dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: **1333 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 Tertanggal 07 Desember 2024** yang diumumkan pada tanggal 7 Desember 2024.
3. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

**III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024, Pukul 01.26 WIT sedangkan Pemohon mengajukan berkas permohonan pada tanggal 16 Desember 2024 Pukul. 23.17 WIT;
2. Bahwa sesuai peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bahwa dengan demikian permohonan yang Pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

**IV. POKOK PERKARA**

1. Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon [**Bukti P-4**], perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Madjid Nampira – Seprianus Kaminukan	24.590
2.	Iskandar Lakamau, SH, M.Si – Rocky Winaryo, SH, MH	30.849
3.	Drs, Simeon Thobias Pally – Dra. Sri Inang Ananda Enga	14.591
4.	Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna, S.Sos – Mulyawan Djawa, SH	19.544
5.	Immanuel Ekadianus Blegur – Lukas Reiner Atabuy	28.490

2. Pelanggaran yang dilakukan oleh paslon Nomor Urut 02 atas nama Iskandar Lakamau, SH, M.SI – Rocky Winaryo, SH, MH, berupa tindakan pembagian uang dan beras yang dilakukan di beberapa tempat seperti di Kecamatan Kabola dalam bentuk pembagian beras dan Pemberian uang di Kecamatan Pantar Barat Laut (**Bukti P-5 s/d P-8**). *Bukti-bukti lain akan kami lengkapi pada tahap selanjutnya.*
3. Paslon Nomor Urut 02 atas nama Iskandar Lakamau, SH, M.SI – Rocky Winaryo, SH, MH, secara terstruktur sistematis dan masif (TSM) mempegaruhi seluruh penyelenggara dan pengawas di tingkat TPS yang ada di seluruh kecamatan Alor Tengah Utara (**Bukti P-9 s/d P-20**) sehingga mempengaruhi perolehan suara paslon Nomor Urut 2 dengan sample di Desa Lakwati 2 TPS dan Desa Lembur Tengah 3 TPS dengan rincian perolehan suara sebagai berikut :

No	DESA/TPS	DPT	SUARA SAH
1.	Lakwati TPS 1	235	235
2.	Lakwati TPS 2	247	246
3.	Lembur Tengah TPS 1	302	302

4.	Lembur Tengah TPS 2	301	297
5.	Lembur Tengah TPS 3	216	219

*Bukti-bukti lain akan kami lengkapi pada tahap selanjutnya.*

4. Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Rocky Winaryo SH, MH, terbukti positif menggunakan Narkoba pada bulan Februari 2024 namun tetap diayatakan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor 2024 sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Berita Acara Nomor 193/PL.02.3-BA/5305/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024 (**Bukti-P2 dan P-21**). *Bukti-bukti lain akan kami lengkapi pada tahap selanjutnya.*
5. Patut diduga bahwa terjadi pelanggaran mendasar tentang penggunaan hak pilih di seluruh TPS di kecamatan pantar tengah (**Bukti P-22 s/d P-34**). Indikasi pelanggaran yakni :
  - Ada pemilih yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi diperbolehkan untuk memilih.
  - Ada pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak diperbolehkan untuk memilih

*Bukti-bukti lain akan kami lengkapi pada tahap selanjutnya*

6. Indikasi kecurangan yang disebutkan pada point 2 diatas juga terjadi di Kecamatan Mataru sebagaimana yang terjadi di Desa Mataru Barat TPS 1 yang mana surat suara sisa dicoblos oleh penyelenggara baik KPPS, Panwas Desa dan juga saksi paslon (**Bukti P-35**). *Bukti-bukti lain akan kami lengkapi pada tahap selanjutnya.*

## V. PETITUM

Jika keberanian untuk menghentikan kerusakan demokrasi ini ada, maka akan ada pula kesempatan untuk memperbaiki dan mendewasakan demokrasi Indonesia. Kami, sebagai Pemohon, sudah mencurahkan hati dan keberanian kami pada forum yang mulia ini. Dan kini kami, beserta seluruh rakyat Indonesia, menanti. Menanti para wakil Tuhan di dunia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1333 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 Tertanggal 07 Desember 2024
3. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 02 atas nama ISKANDAR LAKAMAU, SH, M.SI – ROCKY WINARYO, SH, MH peserta Pilkada Kabupaten Alor Tahun 2024
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang sebanyak 28 (dua puluh delapan) TPS di Kecamatan Pantar Tengah.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian Permohonan ini disampaikan oleh Pemohon. Atas perkenan dan perhatian dari Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**

**Ttd**

**ABDUL AZIZ HAKIM, SH**

**ABDULLAH ADAM, SH, MH**

**MUNTASIR ABD LATIF, SH**

**NUR KALTIM LAOFO, SH**